



Kriteria Kepala Negara menurut Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Putusan mk no. 90/puu-xxi/2023)

Khairuddin¹, Ulfah Alfiyah Darajat², Muhamad Azmi³, Ahmad Musthafa A'zhom⁴

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

²Universitas Malahayati Lampung, Indonesia

³STIT Kab Tanggamus Lampung, Indonesia

⁴Universitas Lampung, Indonesia

✉ Khoiruddinmh@radenintan.ac.id

Abstract

The issue regarding the minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates as stated in Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 has been on the public's lips continuously in the past year. There have been many reports regarding the results of this decision, and most recently violations of the Constitutional Court judges' code of ethics were discovered in the decision-making process. This case has been widely researched (especially in the 2024 time period), but this case has never been formulated in a research problem formulation from the perspective of Islamic constitutional law, which actually has an intensity regarding the conception of the head of state (president and vice president). Therefore, the question regarding how Islamic constitutional law views this case is important to formulate as a research problem. Based on the research results, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 according to Islamic constitutional law is not contradictory because the criteria for the head of state in Islamic constitutional law do not refer to age limits but to physical and spiritual perfection. As for the head of state's conception, Islamic constitutional law is very dependent on the system of government adopted by the country. So the decision of the Constitutional Court case was returned to the discussion of constitutional law that applies in Indonesia.

Keywords: Constitutional Court Decision No 90/PUU-XXI/2023, Islamic Constitutional Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received
May 07, 2024
Revised
July 21
Accepted
August 03,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran yang menyediakan ruang ijtihad dalam wilayah *siyasah* (politik atau bernegara) selama demi kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan bersama. (Hidayat & Budiman, 2020, p. 125) Menurut Mas'udi, hal itu karena benang merah hukum Islam berada di dalam beberapa prinsip absolut dan universal, yaitu hukum *qath'i*—tolak ukur diterimanya hukum Islam secara holistik. (Mahbub, 2019, p. 114) Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yang bertajuk "*The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*" Indonesia memiliki populasi penduduk beragama Islam sebanyak 240,62 juta. Jumlah ini menunjukkan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim peringkat pertama di dunia, sebelum Pakistan dengan 232,07 juta penduduk muslim, kemudian India 208,58 juta penduduk muslim. (Annur, 2023)

Besarnya populasi umat Islam Indonesia, sebagaimana laporan RISSC, mengisyaratkan bahwa ruang ijtihad pada bidang *siyarah* di Indonesia seharusnya lebih luas dibandingkan negara lain. Langsung atau tidak langsung, hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia akan memberi dampak terhadap seluruh warga negara Indonesia—yang mayoritasnya adalah umat Islam. Tetapi pada saat yang bersamaan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berlandaskan pada asas ketatanegaraan sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 (UUD 1945) menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, hukum mempunyai kedudukan sebagai landasan utama dalam peraturan negara Indonesia, atau yang umum disebut dengan negara hukum. (Syahputra & Adhari, 2024, p. 2920)

Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat dipahami hanya dari satu sisi, yakni hanya berlandaskan pada hukum positif yang berlaku. Indonesia harus pula dipahami sebagai negara hukum yang berlandaskan pada kedudukan-kedudukan dan asas-asas hukum baik itu hukum Islam, atau peraturan lain yang mengikat pada sebuah kelompok di daerah (hukum adat). Lebih spesifik, apabila ditinjau dari proposisi dan pemaparan data terkait populasi penduduk di Indonesia, maka dalam bernegara (politik, ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, hukum, dan sebagainya) masyarakat Indonesia secara garis besarnya memiliki dua sandaran, yaitu hukum negara dan hukum agama (dalam kasus ini agama Islam). Oleh karena itu beberapa persoalan bernegara yang terjadi di Indonesia juga harus disikapi dengan berlandaskan pada sudut pandang hukum Islam.

Dalam realitas praktik politik, setidaknya saat ini atau satu tahun belakangan, isu terkait pemilihan calon presiden dan wakil presiden menjadi buah bibir di tengah-tengah publik yang tiada henti. Tidak hanya pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan, masyarakat Indonesia secara umum turut buka suara menyangkut masalah ini. Perkara ini tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah memaknai Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 terkait ketentuan persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden (*capres-cawapres*). (Kartika, 2024)

Putusan perkara tersebut telah melahirkan banyak silang tafsir berbagai macam kalangan. Pasca putusan perkara disahkan praktik bernegara di Indonesia semakin memanas. Banyak laporan terhadap hasil putusan tersebut, dan terakhir telah ditemukan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Seperti halnya penjelasan Jimly, (Naufal, 2023) bahwa dalam salah satu putusan MKMK, Ketua MK Anwar Usman kepala hakim (dalam perkara tersebut) terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi.

Secara khusus perkara yang menimbulkan polemik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait pemaknaan pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pernyataan mantan ketua hakim MK Anwar Usman yang berbunyi,

“Pasal 169 huruf q UU No 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Hasil keputusan tersebut, oleh sebagian pihak, dikatakan sarat akan kepentingan. Dalam sebuah hasil riset, putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres ini juga mendapat protes dari para guru besar di bidang hukum, secara resmi tercatat 16 Guru Besar atau Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman karena dugaan melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim Konstitusi. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, para Guru Besar tersebut melihat Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terlibat konflik kepentingan (*conflict of interest*) pada perkara 90/PUU-XXI/2023 tersebut. Perkara tersebut terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kemenakan hakim terlapor sebagai pihak yang diuntungkan atas putusan ini. (Subandri, 2024)

Polemik putusan MK terkait pemaknaan usia minimal calon presiden dan wakil presiden sudah sangat banyak diteliti (utamanya dalam rentang tahun 2023-2024) di dalam penelitian hukum tata negara dari sudut pandang hukum positif. Namun, perkara ini belum pernah terumuskan dalam rumusan masalah penelitian yang menggunakan kacamata hukum Islam. Oleh karenanya, pertanyaan terkait bagaimana hukum Islam memandang perkara ini menjadi hal penting untuk dirumuskan sebagai masalah penelitian.

Alasan substansial yang mendasari pentingnya mengkaji problematika putusan perkara sebagaimana yang telah disebutkan di atas, adalah intensitas hukum tata negara Islam dalam menyoroti apa yang disebut sebagai kepala negara (presiden dan wakil presiden). (Usman, 2021) Hal ini selaras dengan penekanan dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, bahwa objek kajian *fiqh siyasah* atau hukum tata negara Islam adalah berkaitan dengan pengaturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhannya. (Khallaf, 1977)

Relevansi hukum tata negara Islam dengan polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat pula dilihat dari pendapat pemikir ketatanegaraan Islam kontemporer Muhammad Husain Haekal. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, apakah ajaran Islam mengenai pemerintahan itu lebih dekat dengan sistem republik dari pada sistem kerajaan, Haekal mengemukakan bahwa memang empat khalifah pada periode pertama Islam itu dibai'at berdasarkan musyawarah atau konsultasi, tetapi tidak (selalu) melalui pemilihan langsung, dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan sama dengan sistem parlementer atau sistem perwakilan. Dengan pembai'atan oleh rakyat setelah berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifah tersebut lebih dekat dengan kedudukan presiden dari pada kedudukan raja. (Haekal, 1990, p. 183)

Kendati demikian syarat dan kriteria calon pemimpin menurut hukum Islam memang tidak secara gamblang dijelaskan, baik di dalam al-Qur'an ataupun hadis. Namun, apabila ditinjau dari fikih *siyasah* (*siyasah syar'iah*: dalam terminologi lain) atau hukum tata negara Islam akan ditemukan sejumlah prinsip dasar syarat calon pemimpin menurut Islam yang dapat diidentifikasi. Pertama, prinsip keadilan dan keberpihakan kepada kepentingan umum. Kedua, prinsip kestabilan dan keamanan. Ketiga, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. (Fadila Muajaba Kasanah & Kusuma Dewi, 2022) Pada poin yang terakhir, fikih *siyasah* menekankan pentingnya pemimpin yang mampu mengelola negara dengan baik dan memberikan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, syarat-syarat seperti tidak sedang menjabat dalam jabatan tertentu, tidak pernah dihukum pidana, dan dapat menyelesaikan masa jabatan sebelumnya mencerminkan keinginan untuk memastikan kontinuitas kepemimpinan dan stabilitas institusi.

Seluruh uraian latar belakang penelitian di atas melahirkan pemahaman akan adanya celah bagi hukum Islam untuk meletakkan fokus hukumnya kepada perkara yang kontekstual seperti putusan perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden yang telah menjadi preblematika bernegara di Indonesia. Maka dari itu, bagaimana kriteria kepala negara (dalam konteks ini kriteria wakil presiden) menurut hukum tata negara Islam adalah masalah yang difokuskan dalam penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan rasionalitas untuk mengkaji putusan mahkamah konstitusi terkait kriteria wakil presiden Republik Indonesia berdasarkan hukum tata negara Islam. Data yang digunakan berasal dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum primer terdiri dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah memaknai Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku, laporan, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum tata negara Islam atau fikih *siyasah*.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode studi dokumen merupakan teknik awal dalam setiap penelitian Hukum Normatif maupun Hukum Empiris. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari, mencermati, dan

menafsirkan bahan hukum yang diteliti secara sistematis. Tahapan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi: (a) Bahan hukum yang dikumpulkan baik primer maupun sekunder diolah berdasarkan pola dan tema. (b) Selanjutnya diklasifikasikan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. (c) Melakukan interpretasi dilakukan penafsiran menurut peneliti, untuk memahami isi bahan hukum secara keseluruhan. (d) Disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia merupakan keberlanjutan dari proses reformasi, yang menjadi usaha Pemerintah Indonesia untuk menciptakan mekanisme pemilihan pemimpin yang berkualitas dan dapat mewakili kepentingan rakyat secara efektif. Upaya tersebut dapat dilihat dari adanya rumusan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden mengingat pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mensyaratkan adanya usia minimal calon presiden dan wakil presiden, yakni Pasal 5 huruf o, di mana persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah “berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;”. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 169 huruf q disebutkan bahwa persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”

Berkaitan dengan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai pasal 169 huruf (q) UU No. 7 Tahun 2017, yaitu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” memang masalah yang krusial, mengingat adanya dua landasan yang berbeda dalam Undang-Undang terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Terkhusus, hasil putusan perkara ini pada akhirnya berdampak terhadap integritas hakim MK.

Berdasarkan penelusuran bahan hukum, calon Wakil Presiden yang menjadi sorotan hukum dalam penelitian ini. Mengingat calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka dalam putusan perkara MK tersebut pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ketika ikut serta kontestasi politik Pemilihan Umum tahun 2024 adalah berusia 36 tahun. Sementara calon Presiden yang terlibat dalam kasus ini, condong dipermasalahkan karena mengedepankan tingkat keterpilihannya (*electability*) sehingga tidak menjadi fokus yang terdapat dalam perkara putusan MK yang problematik tersebut. Di samping itu tidak ditemukan adanya keterkaitan secara hukum tata negara dari persyaratan calon presiden ini melakukan pelanggaran dalam pencalonannya.

Oleh karena itu, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa, “... q. Berusia paling rendah 40 tahun (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” memiliki nuansa politis yang sangat kuat. (Pujianti, 2023) Dikutip dari situs mkri.id, dijelaskan bahwa Yuliantoro dalam permohonan Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 menilai pasal yang telah dimaknai MK tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Bahasa batasan usia minimum untuk mencalonkan diri dalam pemilu bukan sekedar ketentuan formal, namun juga mencerminkan prinsip fundamental stabilitas politik dan kematangan kepemimpinan. Dalam menghadapi dinamika politik yang sering berubah dengan cepat, stabilitas politik dinilai menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan. (Dussault & Dubois, 2003) Hal ini jelas ketika dilihat dari tujuan syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum, yaitu untuk menghasilkan seorang pemimpin negara atau seorang Presiden beserta Wakilnya yang berintegritas serta memiliki

sikap atau etika moral yang baik, dengan adanya pengecualian dalam persyaratan tersebut dipergunakan supaya tetap terselenggaranya tatanan pemerintahan, dari prosedur pemilihan umum langsung oleh rakyat dengan mengemban masa jabatan dalam kurun waktu 5 tahun oleh karenanya terdapat pengecualian dalam persyaratan terhadap calon presiden beserta wakilnya.(Maruddani, 2019, p. 147)

Adapun makna Presiden dan Wakil Presiden yaitu sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara dan sebagai eksekutif politik pada suatu pemerintahan. Hal ini merujuk dari pendapat Jimly Asshiddiqie, di mana Presiden beserta Wakilnya hanya cukup disebut dengan Presiden dan Wakil Presiden saja tanpa disertai seperangkat hak dan kewajiban yang didapatkan terhadap masing-masing, tidak perlu dibedakan kapan harus bertindak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan sebagaimana kebiasaan dalam sistem parlementer.(Subhi, 2015)

Maka persyaratan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden, yakni Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Secara substansi Undang-Undang tersebut mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (ayat a)
2. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika (ayat e)
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan, pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (ayat p)
4. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) Tahun (ayat q)
5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah/aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat (ayat r).

Sebagaimana disebutkan di atas, syarat kewarganegaraan menjadi poin kritis dalam menentukan kelayakan seorang individu untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Sedangkan penetapan batasan usia ini, dalam hasil riset terdahulu, disimpulkan bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki pengalaman dan kedewasaan yang memadai dalam memimpin Negara.(Abdul Jafar, 2019, p. 86)

Perubahan Kriteria Wakil Presiden dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Menurut Hukum Tata Negara Islam (Fikih *Siyasah*)

Pertama-tama, untuk menyeleraskan makna Wakil Presiden dalam penelitian ini, pemaknaan itu dapat merujuk dari pandangan hukum tata negara di Indonesia, sebagaimana terdapat di dalam buku *Jabatan Wakil Presiden dalam Hukum Tata Negara di Indonesia* karya Mochamad Isnaeni Ramdan. Menurut Hukum tata negara di Indonesia, Wakil Presiden merupakan jabatan yang ditemukan pada negara yang berbentuk republik. Demikian juga dengan negara Indonesia, yang menganut bentuk pemerintahan republik ditemukan beberapa ketentuan yang menyebut jabatan wakil presiden dalam konstitusinya. Namun, jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak didukung oleh ketentuan konstitusional. Terdapat beberapa kekosongan hukum (*rechsts-vacuum*) terkait jabatan Wakil Presiden, antara lain tugas dan kewenangannya, hubungan kekuasaan antar Wakil Presiden dengan Presiden dan dengan lembaga-negara lainnya, serta cara pertanggungjawaban Wakil Presiden.(Ramdan, 2015)

Apabila kembali melihat saat Mohammad Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden tidak terdapat perbedaan mencolok tugas dan kewenangannya dengan Presiden Sukarno, sehingga keduanya sering disebut “dwi tunggal”. Bahkan periode 29 Januari 1948 sampai dengan 4 Agustus 1949, serta periode 4 Agustus 1949 sampai dengan 20 Desember 1949 telah disusun Kabinet Presidensial di bawah kepemimpinan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri.(Sunny, 1986, p. 68) Dalam kaitannya dengan “dwi Tunggal” antara

Mohammad Hatta dengan Sukarno, A.K. Pringgodigdo menyatakan Wakil Presiden sama dengan "Presiden kedua", sebagai berikut:

"Sebetulnya diadakan institut Wakil Presiden ini bergandengan dengan adanya figur "Dwi Tunggal" pada waktu UUD 1945 dibentuk. Maka itu bagi Wakil Presiden tidak disediakan lapang kerdja sendiri; ia adalah Presiden kedua. Maka itu juga selama RIS tidak diadakan Wakil Presiden, karena waktu itu Sdr. Mohammad Hatta menjadi Perdana Menteri [sic!] (kursif dari penulis)." (Pringgodigdo, 1956, p. 33)

Melihat konteks beberapa Undang-Undang yang berhubungan dengan Presiden dan Wakil Presiden, maka itulah sebabnya calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki perbedaan syarat pencalonan yang signifikan. Belum lagi jika melihat permasalahan itu dari ilmu hukum tata negara dengan ilmu politik. Ibarat tubuh manusia, ilmu hukum tata negara diumpamakan oleh Barent sebagai kerangka tulang belulanginya, sedangkan ilmu politik ibarat daging-daging yang melekat di sekitarnya (*het vlees er omheen beziet*). Dalam hal ini, negara sebagai objek studi hukum tata negara dan ilmu politik juga dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia yang terdiri atas daging dan tulang. (Asshiddiqie, 2006, p. 45)

Namun, berdasarkan sistem UUD 1945 yang mengatakan bahwa jabatan presiden dalam negara tidaklah boleh kosong meskipun dalam jangka waktu yang sangat singkat. Hal tersebut dikarenakan seorang presiden tidak hanya sebagai kepala negara, melainkan juga sebagai penyelenggara pemerintahan dalam sebuah institusi negara. Merujuk dari pengertian UUD 1945, maka disinilah peran wakil presiden dijalankan, pada saat presiden berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Adapun dalam hukum tata negara Islam, Kepala negara atau disebut Imamah, menurut pemikiran Al-Farabi, dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam sebuah sistem pemerintahan. Kepala negara memegang otoritas yang vital. Selain memiliki kekuatan sentral dalam menjalankan aturan-aturan politik kenegaraan bagi rakyatnya. Ia dalam banyak hal juga memegang peranan yang menentukan dalam pengambilan atau melaksanakan keputusan. Begitu besar pengaruh dan peranan kepala negara dalam suatu negara, sehingga kekeliruan memilih dan menunjuk kepala negara akan menghadapkan masyarakat dalam jurang kekacauan dan kehancuran. Dengan demikian, kepala negara bukan hanya sekedar ada atau harus ada, tetapi lebih dari itu kepala negara harus memiliki kriteria-kriteria tertentu yang dapat menopang kedudukannya yang vital dan strategis. (Sjadzali, 1993)

Berdasarkan hasil penelusuran bahan hukum pemaknaan putusan perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah penghapusan syarat pengalaman secara biologis, tetapi menambahkan syarat pengalaman secara fungsional dalam jabatan politik (kepala daerah) yang dimaknai juga sebagai kepala pemerintahan di tingkat Kota (Wali Kota). Apabila mengacu dari pemaknaan tersebut maka perubahan batas usia calon Wakil Presiden sebagaimana termaktub di dalam putusan MK sejatinya tidaklah bertentangan dengan hukum tata negara Islam.

Ditinjau dari hukum tata negara Islam tentang konsepsi dan kriteria seorang kepala negara sangat ditentukan oleh sistem yang dianut oleh suatu negara. Kendatipun demikian, para ulama tetap memberikan pandangan terkait sistem pemerintahan yang ideal untuk suatu negara sekalipun pandangan itu sangat beragam. Secara garis besar pandangan mereka dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Golongan yang menghendaki agar sistem pemerintahan Islam harus mengikuti pola yang pernah diterapkan Nabi Muhammad saw dan khufu Al-Rasyidin.
2. Golongan yang hendak menerapkan ajaran-ajaran Islam secara tekstualis sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.
3. Golongan yang menghendaki agar penerapan ajaran Islam dalam pemerintahan dengan cara mengambil esensi dan semangat yang terkandung dalam ajaran Islam. (Sjadzali, 1993)

Berkaitan dengan kategori-kategori di atas, Al-Farabi cenderung pada kategori ketiga yaitu memandang bahwa yang terpenting adalah agar semangat ajaran Islam dapat diaplikasikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini terlihat dari obsesinya untuk mewujudkan

masyarakat yang baik dan sejahtera. Oleh karena itu, kepala negara adalah orang yang mampu membuat peraturan dan melaksanakan peraturan tersebut menuju tercapainya masyarakat yang baik dan sejahtera. Kemampuan seperti ini hanya dapat dimiliki oleh orang yang berkualifikasi sebagai nabi atau rasul. Karena nabi dan rasul sudah tidak ada, maka yang mendekati sifat-sifat nabi dan rasul adalah para filosofi yang memiliki akal mustafat. Dan jika tidak ditemukan sifat itu pada diri seseorang, maka dapat merupakan gabungan dari beberapa orang secara kolektif.

Dalam penelusuran bahan hukum peneliti mendapati satu rujukan yang lebih terperinci terkait kriteria kepala negara dari pemikiran Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, kepala negara adalah mereka yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (1) memiliki kesempurnaan anggota tubuh; (2) memiliki pengertian (ilmu pengetahuan dan/atau wawasan) yang luas; (3) mampu menjabarkan seluruh yang dikatakannya; (4) memiliki kesempurnaan daya ingat; (5) memiliki kesanggupan untuk menangkap inti dari suatu persoalan; (6) memiliki kesanggupan untuk menyampaikan keinginannya kepada orang lain dengan penuh kecintaan kepada ilmu pengetahuan; (7) menghindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia; (8) dapat mengatasi keinginan yang berlebih-lebihan dalam makan, minum, dan dorongan hawa nafsu lainnya; (9) mencintai kebenaran dan membenci kepalsuan; (10) lapang dada dan cinta keadilan dan membenci pemaksaan dan kesewenang-wenangan; (11) memiliki kesanggupan untuk menyebarkan keadilan tanpa suatu paksaan, tidak mengenal rasa takut dalam mengerjakan sesuatu yang menurut keyakinannya sebagai suatu kebenaran yang harus dilaksanakan; (12) memiliki cukup kekayaan.(Usman, 2021)

Berdasarkan dua belas sifat atau kriteria kepala negara dalam hukum tata negara Islam tidak sama sekali tidak mengisyaratkan adanya batas usia. Bahkan, secara historis, jika mengenyampingkan bentuk sistem pemerintahan dalam kasus ini, salah satu khalifah pada masa dinasti Umayyah, Khalifah ketiga, Mu'awiyah bin Yazid bin Mu'awiyah (atau dikenal Mu'awiyah II) berkuasa saat berusia 17 tahun.(Usman, 2021) al-Damiji dan al-Mawardi mislanya mengajukan sepuluh syarat bagi calon kepala negara serta kepala pemerintahan, yaitu Islam, berakal, laki-laki, merdeka, berperilaku adil, berilmu, memahami masalah, mampu mencari jalan keluar ketika menghadapi berbagai permasalahan, sabar, lapang dada, tidak rakus jabatan, dan berasal dari suku Quraisy.(Ma'mun, 2014) Di samping itu, ajaran Islam juga memberi tanda-tanda sifat pemimpin ideal secara luas. Hal ini merujuk pada sifat Rasulullah Muhammad SAW, antara lain *siddiq* (jujur), *amanah* (terpercaya), *tabligh* (menyampaikan), *fathanah* (cerdik).

Dengan demikian dapat disimpulkan hukum tata negara Islam memandang Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai putusan yang tidak bertentangan dengan produk hukum tertulis yang mengatur (regaling) kehidupan bernegara atau yang dalam hukum tata negara formal disebut dengan perundang-undangan. Namun, jika dikembalikan kepada konsepsi tentang kriteria kepala negara dalam hukum tata negara Islam yang sangat bergantung pada sistem yang dianut oleh negara tersebut maka, maka putusan perkara MK terkait perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden tersebut juga dikembalikan kepada diskusi hukum tata negara yang berlaku di negara Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang perubahan syarat minimal usia Calon Presiden menurut hukum tata negara Islam atau fikih *siasah* tidak bertentangan. Hal ini karena dalam hukum tata negara Islam kriteria kepala negara tidak merujuk kepada batasan usia melainkan pada kesempurnaan jasmani dan rohani. Kendati demikian, konsepsi kepala negara menurut hukum tata negara Islam sangat bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara tersebut. Maka, putusan perkara MK terkait perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden tersebut juga dikembalikan kepada diskusi hukum tata negara yang berlaku di negara Indonesia. Didasari oleh kesimpulan penelitian, secara akademis hukum tata negara Islam hendaknya dikembangkan untuk memberikan acuan yang lebih mengerucut terhadap konsepsi kepala negara berdasarkan sistem-sistem pemerintahan yang telah eksis di dunia. Niscaya, hal ini akan sangat diperlukan oleh negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, dan utamanya negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia. Untuk itu, secara khusus para sarjana hukum tata negara disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait konsepsi kepala negara dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial.

REFERENSI

- Abdul Jafar, W. (2019). IMPLEMENTASI NILAI NILAI FIQH SIYASAH DALAM PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARI'AH. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2169>
- Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!* Databoks.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jilid 1, Vol. 1). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Dussault, G., & Dubois, C.-A. (2003). Human resources for health policies: a critical component in health policies. *Human Resources for Health*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.1186/1478-4491-1-1>
- Fadila Muajaba Kasanah, & Kusuma Dewi, D. S. (2022). ANALISIS LARANGAN RANGKAP JABATAN MENTERI DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG -UNDANG PASAL 23 NOMOR 39 TAHUN 2008. *Journal of Governance Innovation*, 4(2), 153–162. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i2.1496>
- Haekal, M. H. (1990). *Sejarah Hidup* (A. Audah (trans.)). Antanusa.
- Hidayat, A., & Budiman. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 3(1), 125–134. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5660>
- Kartika, M. (2024). *UU MK Digugat Usai Putusan Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres*. Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
- Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Dar al-Anshar.
- Ma'mun, M. (2014). Pemikiran Hukum Tata Negara Fazlur Rahman. *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), 236–257.
- Mahbub, S. (2019). Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya dengan Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yustitia*, 20(2), 112–126.
- Maruddani, R. I. (2019). Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Doctoral Dissertation*. Universitas Islam Indonesia.
- Naufal, M. (2023). *MKMK Pecat Anwar Usman dari Jabatan Ketua MK*. Tirto.Id.

- Pringgodigdo, A. . (1956). *Kedudukan Presiden Menurut Tiga Undang-Undang Dasar dalam Teori dan Praktek*. Pembangunan.
- Pujianti, S. (2023). *Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres Dinilai Menimbulkan Problematika Hukum*. Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia.
- Ramdan, M. I. (2015). *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sjadzali, M. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. UI-Press.
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135–153.
- Subhi, A. F. (2015). Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres. *Jurnal Cita Hukum*.
- Suny, I. (1986). *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tata Negara*. Aksara Baru.
- Syahputra, U., & Adhari, A. (2024). Tinjauan Hukum Pengaturan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(5), 2919–2930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i5.2232>
- Usman. (2021). *Hukum Tata Negara Islam: Refleksi Pemikiran atas Sejarah, Ajaran, dan Ketatanegaraan Islam (Cet II)*. Gunadarma Ilmu.

Copyright Holder:

© Khairuddin et al., (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA